



Rekonstruksi Konsep Pemaafan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Kurniawan Tri Wibowo¹

¹ Universitas Amikom Purwokerto, Indonesia

Korespondensi: kurniawan@amikompurwokerto.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 1st, 2026

Revised Sept 22nd, 2026

Accepted Sept 29th, 2026

Keyword:

Judicial pardon; Putusan pemaafan hakim; Diskresi hakim; Keadilan substantif; Hukum acara pidana.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kelemahan konseptual dan inkonsistensi normatif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim serta merekonstruksi konsep pemaafan hakim yang berorientasi pada diskresi yudisial, proporsionalitas pemidanaan, dan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan empat kontradiksi utama, yaitu ketidaksesuaian antara definisi Putusan Pemaafan Hakim dan norma operasionalnya, penggunaan indikator *restorative justice* sebagai pertimbangan pemaafan, tumpang tindih antara Putusan Pemaafan Hakim dan *restorative justice*, serta ketidakjelasan batas konseptual kedua lembaga. Rekonstruksi dilakukan dengan menghapus parameter yang bergantung pada sikap korban, menyempurnakan ketentuan pemulihan kerugian berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku, menegaskan Putusan Pemaafan Hakim sebagai kewenangan diskresioner hakim yang berdiri sendiri, dan menambahkan mekanisme kompensasi negara bagi korban ketika pelaku benar-benar tidak mampu melakukan pemulihan. Model tersebut menempatkan hakim sebagai pusat legitimasi pemaafan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan korban, dan tanggung jawab negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pernahkah anda mengenal Hakim Frank Caprio seorang hakim kepala di Kota Providence, Negara bagian Rhode Island, Amerika Serikat. Keputusannya memaafkan seorang kakek pelanggar lalu lintas justru membuat banyak Masyarakat terharu. Coella didakwa melanggar aturan tentang batas kecepatan mengendara, di zona aman sekolah. Kasus Coella dipimpin oleh Hakim Kepala Frank Caprio. Dalam persidangan Coella sempat membantah tuduhan kepadanya, namun Kakek berusia 96 tahun tersebut mengaku, sedang mengantarkan anaknya cek darah. Anaknya merupakan penyandang disabilitas dan menderita sakit kanker. Oleh sebab itu ia harus melakukan cek darah setiap dua minggu sekali. Anaknya tersebut sudah berusia 63 tahun. Bukan mencerca dan memojokan tersangka, Frank Caprio justru memuji kakek tersebut. Frank Caprio berujar "Anakmu sudah berusia 63 tahun, anak tetap menjadi anak, berapapun usianya. Frank Caprio memutuskan untuk mengampuni Coella dan kakek 96 tahun tersebut bebas dari segala tuntutan, karena hakim memahami kondisi yang terjadi pada Coella dan anaknya (Nurnabillah, 2022).

Di dalam ruang sidang yang lekat dengan kesan dingin dan kaku, sosok Frank Caprio hadir sebagai anomali (Hardhika, n.d.). Caprio bersidang menangani berbagai pelanggaran lalu lintas ringan seperti parkir ilegal, menerobos lampu merah, atau pelanggaran kecepatan. Warganet menjuluki Caprio sebagai "hakim paling baik hati di dunia. Ada keramah-tamahan hakim dalam menegakan hukum, ia tidak selalu menghukum, namun memberikan kesadaran bagi Masyarakat akan pentingnya menaati hukum. Masyarakat mempercayai hukum, karena hakimnya bisa memahami kondisi Masyarakat, bukan saja hitam dan putih peraturan, inilah paradigma *judicial pardon* atau pemaafan hakim.

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan (Martha et al., 2026). Pergeseran tersebut diwujudkan melalui penguatan asas individualisasi pidana yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Salah satu implementasinya adalah pengaturan mengenai Putusan Pemaafan Hakim dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menggunakan diskresi untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

Secara konseptual, Putusan Pemaafan Hakim merupakan manifestasi asas individualisasi pidana yang menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam menentukan apakah pemidanaan masih layak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana (Fadhil, 2021). Hal tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat PERMA Nomor 3 Tahun 2026 yang menentukan bahwa Putusan Pemaafan Hakim diberikan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 5 ayat menegaskan bahwa keadaan pribadi pelaku dinilai berdasarkan motif melakukan tindak pidana karena kebutuhan mendesak, latar belakang mental dan intelektual, serta bentuk kesalahan berupa kealpaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa orientasi awal Putusan Pemaafan Hakim sesungguhnya diarahkan pada penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku dan proporsionalitas pemidanaan.

Permasalahan mulai muncul ketika Pasal 5 ayat PERMA Nomor 3 Tahun 2026 memasukkan indikator berupa terdakwa meminta maaf kepada korban, korban memberikan maaf kepada terdakwa, serta terdakwa melakukan pemulihan akibat tindak pidana melalui pembayaran ganti kerugian, biaya pengobatan, atau bentuk pemulihan lainnya. Ketiga indikator tersebut merupakan karakteristik utama mekanisme keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian konflik antara pelaku dan korban melalui rekonsiliasi dan pemulihan keadaan semula (Nagara et al., 2025). Dengan demikian, parameter yang digunakan dalam Putusan Pemaafan Hakim tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada diskresi hakim, tetapi bergeser kepada keberhasilan proses perdamaian antara pelaku dan korban. Pergeseran orientasi tersebut menyebabkan batas konseptual antara Putusan Pemaafan Hakim dan keadilan restoratif menjadi kabur.

Inkonsistensi normatif semakin nyata apabila dikaitkan dengan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2026 yang secara tegas menentukan bahwa Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dikecualikan menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk PERMA sesungguhnya membedakan Putusan Pemaafan Hakim dengan mekanisme *restorative justice* (Ritasari, 2021). Akan tetapi, pada saat yang sama Pasal 5 ayat huruf c, huruf d, dan huruf e justru menggunakan indikator yang identik dengan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Akibatnya terjadi kontradiksi internal dalam satu peraturan yang sama, yaitu di satu sisi memisahkan Putusan Pemaafan Hakim dari *restorative justice*, tetapi di sisi lain menjadikan indikator *restorative justice* sebagai syarat pertimbangan pemberian pemaafan hakim.

Kontradiksi tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 5 ayat PERMA Nomor 3 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa Putusan Pemaafan Hakim dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang memenuhi syarat untuk mekanisme keadilan restoratif sepanjang memenuhi syarat tertentu (Sanna, 2025). Ketentuan tersebut semakin menunjukkan adanya tumpang tindih antara ruang lingkup Putusan Pemaafan Hakim dengan *restorative justice*. Padahal kedua lembaga tersebut memiliki filosofi, tujuan, dan dasar legitimasi yang berbeda sehingga seharusnya tidak saling menggantikan maupun saling bergantung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Putusan Pemaafan Hakim oleh hakim di pengadilan.

Secara teoritis, *restorative justice* memperoleh legitimasi dari adanya kesepakatan antara pelaku dan korban melalui perdamaian, pemberian maaf, serta pemulihan kerugian (Meliala, 2020). Sebaliknya, Putusan Pemaafan Hakim memperoleh legitimasi dari kewenangan konstitusional hakim untuk menilai bahwa pemidanaan tidak lagi proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, keadaan kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* tidak semestinya dijadikan parameter utama dalam Putusan Pemaafan Hakim karena kedua institusi tersebut memiliki orientasi yang berbeda. *Restorative justice* berpusat pada pemulihan hubungan antara pelaku

dan korban, sedangkan Putusan Pemaafan Hakim berpusat pada keadilan substantif melalui diskresi hakim.

Dalam praktik peradilan terdapat berbagai perkara yang secara moral layak memperoleh pemaafan hakim meskipun tidak memenuhi parameter *restorative justice*. Perkara yang melibatkan pelaku lanjut usia, pelaku yang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan ekonomi, pelaku dengan tingkat kesalahan yang rendah, maupun tindak pidana yang dipicu oleh tindakan korban sendiri merupakan contoh keadaan yang lebih mencerminkan kebutuhan terhadap penggunaan diskresi hakim daripada mekanisme perdamaian. Pada kondisi demikian, korban dapat saja tidak memberikan maaf atau kerugian belum dipulihkan, tetapi pembedaan tetap tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh sebab itu, orientasi Putusan Pemaafan Hakim seharusnya tidak bergantung pada respons korban, melainkan pada penilaian independen hakim terhadap proporsionalitas pembedaan.

Berdasarkan berbagai kontradiksi normatif dan konseptual tersebut, diperlukan rekonstruksi konsep terhadap Putusan Pemaafan Hakim dalam hukum acara pidana Indonesia. Rekonstruksi konsep tersebut diarahkan untuk mengembalikan orientasi Putusan Pemaafan Hakim sebagai bentuk *judicial pardon* yang berlandaskan individualisasi pidana, proporsionalitas, keadaan pribadi pelaku, keterbatasan pilihan rasional, tingkat kesalahan, dan pertimbangan kemanusiaan, tanpa menjadikan perdamaian maupun pemulihan kerugian sebagai parameter utama. Dengan demikian, Putusan Pemaafan Hakim memiliki identitas konseptual yang berbeda secara tegas dari mekanisme keadilan restoratif serta mampu memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menerapkan diskresi yudisial sesuai dengan tujuan pembedaan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada rekonstruksi konsep hukum (*conceptual legal research*). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. *Statute approach* (Marzuki, 2007, hlm. 96) digunakan untuk menganalisis konsistensi pengaturan Putusan Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, sedangkan *conceptual approach* (Marzuki, 2007, hlm. 135) digunakan untuk mengkaji konsep *judicial pardon*, individualisasi pidana, proporsionalitas, diskresi hakim, dan keadilan substantif. Selanjutnya, *comparative approach* (Aspar, 2015, hlm. 15) digunakan untuk membandingkan karakteristik Putusan Pemaafan Hakim dengan mekanisme *restorative justice* guna menemukan batas konseptual dan membangun formulasi konsep yang lebih tepat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) (Mestika, 2004, hlm. 3). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Pemaafan Hakim, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan doktrin para ahli mengenai *judicial pardon*, tujuan pembedaan, diskresi hakim, serta *restorative justice*. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual untuk mengidentifikasi inkonsistensi normatif serta kekeliruan orientasi pengaturan Putusan Pemaafan Hakim, yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan rekonstruksi konsep Putusan Pemaafan Hakim yang berorientasi pada keadilan substantif dan diskresi yudisial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kelemahan Konseptual dan Inkonsistensi Normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Putusan Pemaafan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana

Konsep *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* berasal dari tradisi hukum Eropa yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai pemaafan hakim. Dalam perspektif hukum pidana modern, *judicial pardon* dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana apabila pembedaan dalam perkara tersebut justru bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan di masyarakat (ICJR et al., n.d., hlm. 4). Oleh karena itu, pemaafan hakim tidak dimaksudkan untuk menghapus keberlakuan hukum pidana, melainkan menjadi instrumen korektif terhadap penerapan hukum yang terlalu kaku sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak proporsional. Keberadaan konsep

tersebut sekaligus mencerminkan bahwa tujuan akhir hukum pidana bukan semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi mewujudkan keadilan substantif melalui putusan hakim (ICJR et al., n.d., hlm. 5).

Secara filosofis, *judicial pardon* dikembangkan sebagai mekanisme untuk mengoreksi penerapan asas legalitas yang terlalu formalistik serta sebagai alternatif terhadap penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara jangka pendek. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa tidak setiap tindak pidana yang telah terbukti harus selalu diikuti dengan penjatuhan pidana apabila akibat yang ditimbulkan justru lebih merugikan dibandingkan manfaat yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dengan demikian, pemaafan hakim merupakan pengejawantahan asas individualisasi pidana yang memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan karakteristik konkret dari pelaku maupun perbuatannya sebelum menentukan perlu atau tidaknya pidana dijatuhkan (ICJR et al., n.d., hlm. 6).

Nico Keizer menjelaskan bahwa lahirnya konsep *judicial pardon* dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam praktik peradilan terdapat perkara-perkara yang seluruh unsur tindak pidananya telah terbukti, namun penjatuhan pidana justru menimbulkan ketidakadilan atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (Keizer & Schaffmeister, 1990, hlm. 55). Dalam kondisi demikian, hakim dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum yang menghendaki dijatuhkannya pidana dan keadilan substantif yang justru menghendaki sebaliknya. Oleh karena itu, *judicial pardon* hadir sebagai instrumen yang memungkinkan hakim mempertahankan putusan bersalah tanpa harus selalu mengakhiri proses tersebut dengan pemidanaan.

Keberadaan pemaafan hakim baru memperoleh relevansi setelah hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana beserta kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak memengaruhi proses pembuktian maupun penentuan kesalahan pelaku, melainkan hanya berkaitan dengan tahap penjatuhan pidana (*sentencing stage*). Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, tetapi berdasarkan keadaan konkret yang terungkap dalam persidangan memilih untuk tidak menjatuhkan pidana karena pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas (Hendriwan et al., 2026).

Dari sudut pandang dogmatik hukum pidana, pemaafan hakim juga memiliki karakter yang berbeda dengan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Alasan pbenar menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku karena adanya keadaan tertentu yang diakui oleh hukum. Sebaliknya, dalam *judicial pardon*, baik sifat melawan hukum maupun kesalahan pelaku tetap dinyatakan ada dan telah terbukti secara sah, namun hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana sebagai bentuk penerapan keadilan substantif berdasarkan keadaan konkret perkara (Herista & Barlian, 2021).

Di Indonesia, konsep pemaafan hakim memperoleh landasan normatif melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkannya sebagai bagian dari pedoman pemidanaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim bukan merupakan alasan penghapus pidana sebagaimana alasan pbenar maupun alasan pemaaf, melainkan bentuk diskresi yudisial yang digunakan hakim pada tahap penjatuhan pidana setelah seluruh unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku dinyatakan terbukti. Dengan konstruksi demikian, *judicial pardon* merupakan instrumen pemidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, proporsionalitas, serta keadilan substantif sebagai tujuan akhir penyelenggaraan peradilan pidana.

Pengaturan pemaafan hakim dalam hukum positif Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip individualisasi pidana dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Namun, pengaturan normatif tersebut perlu dikaji secara lebih komprehensif melalui perspektif perbandingan hukum agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan perkembangan konsep *judicial pardon* di berbagai negara. Kajian komparatif menjadi penting karena setiap negara mengembangkan parameter, tujuan, dan batasan penerapan pemaafan hakim sesuai dengan filosofi pemidanaan yang dianut. Beberapa praktik *judicial pardon* di beberapa negara adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan *Judicial Pardon* di Beberapa Negara

No	Negara	Pengaturan <i>Judicial pardon</i>
1.	Yunani	<i>Judicial pardon</i> secara eksplisit, substansinya tercermin dalam ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menahan diri dari penjatuhan pidana apabila tindak pidana tergolong sangat

No	Negara	Pengaturan <i>Judicial pardon</i>
		ringan, mempertimbangkan karakter atau kepribadian pelaku, serta apabila pemidanaan dipandang tidak lagi bermanfaat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana (<i>special deterrence</i>) (Arief, 2002, hlm. 70–71). Frasa <i>pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana</i> menunjukkan adanya diskresi hakim untuk menentukan apakah pidana tetap perlu dijatuhkan atau tidak berdasarkan seluruh keadaan konkret perkara. Penggunaan kata "dapat" menegaskan sifat fakultatif kewenangan hakim, sedangkan frasa "menahan diri" menunjukkan bahwa hakim memiliki keleluasaan untuk tidak menjatuhkan pidana apabila pemidanaan tidak lagi memenuhi tujuan pemidanaan (Arief, 2002).
2.	Belanda	Belanda secara tegas mengatur <i>judicial pardon</i> dalam Pasal 9a <i>Wetboek van Strafrecht</i> (WvS) sejak perubahan tahun 1983 yang mulai berlaku pada tahun 1984. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan apabila dipandang patut dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, kepribadian pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, maupun perkembangan keadaan setelah tindak pidana terjadi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa dasar utama pemberian <i>judicial pardon</i> berada pada penilaian hakim terhadap proporsionalitas pemidanaan berdasarkan keadaan konkret perkara (Hamzah, 2009, hlm. 18).
3.	Portugal	Portugal mengadopsi konsep <i>judicial pardon</i> melalui lembaga <i>Dispensa de Pena (non-imposing of a penalty)</i> sebagai tindak lanjut Resolusi Dewan Menteri Eropa Nomor 10 Tahun 1976. Dalam KUHP Portugal Tahun 1983, pemaafan hakim diberikan terhadap tindak pidana ringan yang diancam pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana gabungan yang tidak melebihi 180 denda harian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Portugal secara jelas membatasi ruang lingkup <i>judicial pardon</i> hanya pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang rendah sehingga penerapannya memiliki kepastian hukum yang lebih tegas dibandingkan beberapa negara lain (Arief, 2002, hlm. 84).
4.	Perancis	Perancis mengatur <i>judicial pardon</i> melalui lembaga <i>dispense de peine</i> dalam Article 132-59 Code pénal. Hakim dapat membebaskan terdakwa dari pidana apabila pemulihan terhadap korban telah terjadi, kerugian telah diperbaiki, dan gangguan yang ditimbulkan tindak pidana telah berakhir (Bonis & Peltier, 2021). Putusan bersalah tetap dijatuhkan, tetapi pidana tidak dikenakan karena dipandang tidak lagi diperlukan demi keadilan dan tujuan pemidanaan.
5.	Swiss	Swiss mengatur <i>waiver of punishment</i> dalam Pasal 52–54 Swiss Criminal Code. Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana apabila kesalahan pelaku ringan, akibat tindak pidana telah diperbaiki, atau pelaku telah menderita konsekuensi yang sedemikian berat sehingga pemidanaan tambahan tidak lagi proporsional (Diethelm et al., 2022). Pengaturan ini menekankan asas proporsionalitas dan kepentingan keadilan substantif.
6.	Jerman	Dalam hukum pidana Jerman dikenal konsep <i>Absehen von Strafe (dispensing with punishment)</i> yang diatur dalam beberapa ketentuan <i>Strafgesetzbuch</i> . Hakim dapat menahan diri dari penjatuhan pidana apabila kesalahan pelaku sangat ringan, akibat tindak pidana tidak signifikan, atau tujuan pemidanaan telah tercapai tanpa perlu menjatuhkan pidana (Corda & Kaspar, 2022). Penekanannya berada pada penilaian individual terhadap pelaku dan efektivitas pemidanaan.
7.	Jepang	Jepang mengatur konsep yang mendekati <i>judicial pardon</i> melalui Pasal 66 Penal Code Jepang tentang <i>Remission of Sentence</i> . Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, hakim dapat meringankan atau bahkan membebaskan dari pidana dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, penyesalan, dan kondisi konkret perkara (Kashiwagi & Hirabayashi, 2018). Meskipun tidak identik dengan model Belanda, substansinya memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu.
8.	Korea Selatan	Korea Selatan mengenal mekanisme <i>Exemption from Punishment</i> dalam Korean Criminal Act untuk jenis tindak pidana dan keadaan tertentu. Hakim dapat membebaskan pelaku dari pidana apabila terdapat alasan kemanusiaan, hubungan keluarga tertentu, atau keadaan khusus yang membuat pemidanaan tidak lagi diperlukan (Wang et al., 2023). Pengaturannya bersifat terbatas dan bergantung pada ketentuan khusus dalam undang-undang.

Berdasarkan praktik di berbagai negara tersebut, terlihat bahwa orientasi utama *judicial pardon* berpusat pada diskresi hakim dalam menilai proporsionalitas pemidanaan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, keadaan pribadi pelaku, serta tercapai atau tidaknya tujuan pemidanaan. Meskipun terdapat variasi bentuk pengaturan, sebagian besar negara menempatkan *judicial pardon* sebagai bagian dari pedoman pemidanaan (*sentencing discretion*) dan bukan sebagai alasan penghapus tindak pidana maupun penghapus kesalahan. Menariknya, negara-negara seperti Belanda, Jerman, Austria, dan Yunani lebih menekankan penilaian independen hakim terhadap kebutuhan pemidanaan daripada keberadaan perdamaian antara pelaku dan korban. Perspektif komparatif ini menunjukkan bahwa karakter utama *judicial pardon* dalam tradisi *civil law* adalah *judge-centered justice*, sedangkan unsur-unsur seperti permintaan maaf, pemberian maaf oleh korban, dan pemulihan kerugian bukanlah parameter universal yang menentukan pemberian *judicial pardon*.

Pengaturan Putusan Pemaafan Hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menggunakan diskresi untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun demikian, setelah dianalisis secara sistematis, terdapat sejumlah kontradiksi normatif yang menunjukkan adanya pergeseran orientasi (*misorientation*) dari konsep *judicial pardon*. Pergeseran tersebut menyebabkan Putusan Pemaafan Hakim tidak lagi berorientasi pada diskresi yudisial sebagai instrumen pencapaian keadilan substantif, melainkan bergeser mendekati mekanisme *restorative justice* yang berpusat pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Analisis lebih lanjut menunjukkan empat kontradiksi utama dalam konstruksi Putusan Pemaafan Hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.

Kontradiksi pertama terdapat dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadikan permintaan maaf dari terdakwa kepada korban, pemberian maaf oleh korban, serta upaya pemulihan akibat tindak pidana sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim. Ketiga indikator tersebut merupakan karakteristik utama *restorative justice* yang berorientasi pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban melalui dialog, pemulihan kerugian, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penggunaan indikator tersebut menggeser orientasi *judicial pardon* dari kewenangan diskresioner hakim menjadi mekanisme yang bergantung pada keberhasilan penyelesaian konflik antara para pihak. Padahal, secara konseptual *judicial pardon* merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan yang bertumpu pada penilaian hakim terhadap proporsionalitas pemidanaan, bukan pada tercapai atau tidaknya perdamaian antara pelaku dan korban.

Kontradiksi kedua terlihat pada Pasal 6 huruf a yang secara tegas menentukan bahwa Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dikecualikan menggunakan mekanisme *restorative justice*. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk PERMA sesungguhnya menghendaki adanya pemisahan antara Putusan Pemaafan Hakim dan mekanisme *restorative justice*. Akan tetapi, pemisahan tersebut menjadi tidak konsisten karena indikator yang digunakan dalam Pasal 5 ayat (5) justru merupakan parameter yang identik dengan *restorative justice*. Dengan demikian, dalam satu peraturan yang sama terdapat dua orientasi yang saling bertentangan, yaitu pemisahan secara normatif tetapi penyatuan secara substansial.

Kontradiksi ketiga muncul dalam Pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa Putusan Pemaafan Hakim dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang memenuhi syarat untuk mekanisme *restorative justice* sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini kembali memperluas ruang lingkup Putusan Pemaafan Hakim ke dalam wilayah yang sesungguhnya telah menjadi domain *restorative justice*. Akibatnya, terjadi *overlapping* antara dua institusi hukum yang memiliki filosofi, tujuan, dan dasar legitimasi yang berbeda. Dalam perspektif teori hukum pidana, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena hakim tidak lagi memiliki batas yang jelas mengenai kapan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dan kapan seharusnya menggunakan Putusan Pemaafan Hakim.

Kontradiksi keempat terletak pada hubungan antara Pasal 1 angka 4 dengan norma operasional dalam Pasal 5. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Putusan Pemaafan Hakim sebagai putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhi pidana karena mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Definisi tersebut secara tegas menempatkan hakim sebagai pusat legitimasi pemberian pemaafan melalui penilaian terhadap karakteristik pelaku dan proporsionalitas pemidanaan. Akan tetapi, norma operasional dalam Pasal 5 ayat (5) justru menggeser fokus tersebut kepada sikap korban melalui indikator permintaan maaf, pemberian maaf, dan pemulihan kerugian. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara norma definisional (*normative definition*) dengan norma operasional (*operational norm*), sehingga konsep Putusan Pemaafan Hakim kehilangan karakter utamanya sebagai bentuk diskresi yudisial.

Keempat kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 belum memiliki konstruksi konseptual yang konsisten mengenai Putusan Pemaafan Hakim. Secara definisional, pengaturan tersebut menempatkan *judicial pardon* sebagai instrumen individualisasi pidana yang berorientasi pada proporsionalitas dan keadilan substantif. Akan tetapi, secara operasional, parameter yang digunakan justru mengadopsi karakteristik *restorative justice* yang bertumpu pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pergeseran orientasi tersebut

mengakibatkan Putusan Pemaafan Hakim kehilangan identitas konseptualnya sebagai *judge-centered justice* dan berubah menjadi mekanisme yang dipengaruhi oleh keberhasilan proses rekonsiliasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep terhadap Putusan Pemaafan Hakim dengan mengembalikan orientasinya pada diskresi hakim, individualisasi pidana, proporsionalitas, dan keadilan substantif, sehingga memiliki batas konseptual yang tegas dengan mekanisme *restorative justice*.

Konstruksi Putusan Pemaafan Hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menunjukkan kelemahan konseptual karena mencampurkan parameter *judicial pardon* dengan karakteristik *restorative justice*. Pemaafan hakim pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi yudisial yang berlandaskan pada penilaian hakim mengenai proporsionalitas pemidanaan, tingkat kesalahan pelaku, keadaan pribadi pelaku, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Namun, pengaturan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e justru menjadikan permintaan maaf kepada korban, pemberian maaf oleh korban, dan upaya pemulihan kerugian sebagai indikator utama dalam pemberian pemaafan hakim. Parameter tersebut secara substansial merupakan elemen yang melekat pada mekanisme *restorative justice*, sehingga menggeser orientasi Putusan Pemaafan Hakim dari *judge-centered justice* menjadi *victim-centered restoration*.

Pergeseran tersebut tidak hanya menimbulkan inkonsistensi dengan definisi Putusan Pemaafan Hakim dalam Pasal 1 angka 4, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 6 huruf a yang secara tegas membedakan Putusan Pemaafan Hakim dari mekanisme *restorative justice*. Apabila konstruksi tersebut tetap dipertahankan, maka Putusan Pemaafan Hakim berpotensi kehilangan fungsi dasarnya sebagai instrumen korektif terhadap pemidanaan yang tidak lagi proporsional. Hakim akan cenderung menjadikan sikap korban sebagai faktor dominan dalam menentukan pemberian pemaafan, padahal inti dari *judicial pardon* adalah penilaian independen hakim terhadap layak atau tidaknya pidana dijatuhkan setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) antara Putusan Pemaafan Hakim dan *restorative justice*, sehingga batas penerapan kedua lembaga menjadi kabur dan membuka ruang disparitas putusan antarahakim. Dalam jangka panjang, ketidakjelasan orientasi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum, melemahkan prinsip individualisasi pidana, serta menghambat perkembangan Putusan Pemaafan Hakim sebagai instrumen keadilan substantif yang seharusnya digunakan ketika pemidanaan secara yuridis dimungkinkan, tetapi secara moral dan kemanusiaan tidak lagi layak untuk dijatuhkan.

2. Rekonstruksi konsep Putusan Pemaafan Hakim Yang Berorientasi Pada Diskresi Hakim, Proporsionalitas Pemidanaan, Dan Keadilan Substantif Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Rekonstruksi konsep Putusan Pemaafan Hakim harus diawali dengan mengembalikan orientasi filosofis lembaga tersebut kepada hakikat kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana fungsi mengadili. Dalam negara hukum, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) serta mewujudkan keadilan substantif dalam setiap perkara yang diperiksanya (Irwan et al., 2025). Oleh karena itu, kewenangan untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merupakan bagian dari diskresi yudisial (*judicial discretion*) yang melekat pada fungsi konstitusional hakim dalam menyelenggarakan peradilan. Pemaafan hakim tidak boleh diposisikan sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, melainkan sebagai kewenangan prerogatif hakim untuk menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara tertentu tidak lagi sejalan dengan tujuan pemidanaan, nilai kemanusiaan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara filosofis, pemaafan hakim berakar pada asas individualisasi pidana, asas proporsionalitas, dan asas keadilan substantif (Aisy, 2025). Asas individualisasi pidana menghendaki agar pidana tidak dijatuhkan secara mekanis hanya karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, melainkan harus mempertimbangkan keadaan konkret pelaku, tingkat kesalahan, motif melakukan tindak pidana, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Selanjutnya, asas proporsionalitas menuntut agar terdapat keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan respons negara melalui pemidanaan, sehingga pidana tidak berubah menjadi tindakan yang berlebihan (*excessive punishment*). Adapun asas keadilan substantif menghendaki agar hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Atas dasar ketiga asas tersebut, Putusan

Pemaafan Hakim seharusnya dipahami sebagai bentuk kewenangan prerogatif hakim yang lahir dari independensi kekuasaan kehakiman untuk mengoreksi penerapan hukum yang secara yuridis benar, tetapi dalam keadaan tertentu tidak lagi mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, legitimasi Putusan Pemaafan Hakim tidak bersumber dari adanya perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan dari keyakinan hakim bahwa pemidanaan dalam perkara konkret telah kehilangan relevansi terhadap tujuan pemidanaan sehingga pemberian pemaafan merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan itu sendiri.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, rekonstruksi Putusan Pemaafan Hakim harus menempatkan hakim sebagai aktor utama (*primary decision maker*) yang secara independen menilai apakah pemidanaan masih diperlukan setelah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah (Anwar et al., 2025). Penilaian tersebut tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya perdamaian antara pelaku dan korban, permintaan maaf dari terdakwa, maupun pemberian maaf oleh korban. Ketiga unsur tersebut merupakan karakteristik mekanisme *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara para pihak, sedangkan Putusan Pemaafan Hakim merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*) yang berorientasi pada proporsionalitas dan keadilan substantif. Oleh karena itu, legitimasi Putusan Pemaafan Hakim harus sepenuhnya bersumber dari pertimbangan objektif hakim terhadap kondisi konkret perkara yang terungkap dalam persidangan.

Dalam perspektif tersebut, parameter pemberian Putusan Pemaafan Hakim perlu direkonstruksi dengan mengutamakan keadaan-keadaan yang secara langsung memengaruhi tingkat kesalahan (*degree of culpability*) dan kelayakan pemidanaan (Estiningtyas et al., 2024). Pertama, adanya keadaan lingkungan, situasi, atau kondisi yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional (*limited rational choice*) ketika terdakwa melakukan tindak pidana, seperti kemiskinan ekstrem, tekanan ekonomi yang mendesak, keadaan darurat, atau konflik sosial yang tidak diciptakan oleh pelaku sendiri. Kedua, tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban (*victim precipitation*), sehingga kesalahan pelaku tidak sepenuhnya berdiri sendiri karena terdapat kontribusi nyata dari perilaku korban terhadap terjadinya tindak pidana. Ketiga, usia lanjut, kondisi kesehatan fisik maupun mental, atau keadaan kemanusiaan lainnya yang menjadikan pemidanaan kehilangan relevansi terhadap tujuan pembinaan dan pencegahan. Keempat, tingkat kesalahan pelaku yang rendah, baik karena perbuatan dilakukan akibat kealpaan ringan, keterbatasan intelektual, maupun keadaan-keadaan lain yang menunjukkan bahwa kesalahan tersebut berada pada tingkat minimal. Kelima, akibat pemidanaan yang secara nyata akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai, baik bagi pelaku, keluarga, maupun kepentingan masyarakat. Parameter-parameter tersebut mencerminkan bahwa dasar utama Putusan Pemaafan Hakim bukanlah adanya perdamaian, melainkan penilaian hakim bahwa pemidanaan tidak lagi proporsional dengan tingkat kesalahan dan keadaan konkret perkara.

Rekonstruksi tersebut juga menempatkan Putusan Pemaafan Hakim sebagai instrumen korektif (*corrective mechanism*) dalam sistem pemidanaan modern (Krisnamurti, 2025). Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Namun, pada tahap penjatuhan pidana, hakim diberikan ruang untuk menyimpangi konsekuensi pemidanaan apabila berdasarkan pertimbangan hukum, moral, dan kemanusiaan, pemidanaan justru menghasilkan ketidakadilan. Dengan konstruksi demikian, Putusan Pemaafan Hakim tidak lagi dipahami sebagai bentuk kompromi antara pelaku dan korban, melainkan sebagai manifestasi independensi kekuasaan kehakiman dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Model ini sekaligus memberikan batas konseptual yang tegas antara Putusan Pemaafan Hakim dan *restorative justice*, sehingga kedua institusi tersebut dapat berjalan secara berdampingan tanpa saling tumpang tindih maupun kehilangan identitas masing-masing.

Berdasarkan dasar ontologis dan aksiologis tersebut, maka konkretisasi rekonstruksi konsep putusan pemaafan hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rekonstruksi Ketentuan Putusan Pemaafan Hakim dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2026

No	Ketentuan PERMA Sebelum Rekonstruksi	Hasil Rekonstruksi	Argumentasi
1.	Pasal 1 angka 4 Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang	Ditambah kalimat: <i>Putusan Pemaafan Hakim merupakan bentuk diskresi yudisial yang didasarkan pada penilaian hakim terhadap proporsionalitas pemidanaan, tingkat</i>	Penambahan definisi ini memperjelas bahwa pusat legitimasi Putusan Pemaafan Hakim berada pada hakim, bukan pada adanya perdamaian atau pemberian maaf oleh korban,

No	Ketentuan PERMA Sebelum Rekonstruksi	Hasil Rekonstruksi	Argumentasi
	menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.	<i>kesalahan pelaku, keadaan pribadi pelaku, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan</i>	sehingga identitas konseptual <i>judicial pardon</i> tetap terjaga.
2.	Pasal 5 ayat (5) huruf c: Terdakwa meminta maaf kepada korban.	Dihapus/ tidak diwajibkan	Permintaan maaf merupakan karakteristik <i>restorative justice</i> . Putusan Pemaafan Hakim tidak boleh bergantung pada adanya komunikasi antara pelaku dan korban karena dasar legitimasi pemaafan adalah diskresi hakim, bukan kesepakatan para pihak.
3.	Pasal 5 ayat (5) huruf d: <i>Pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa.</i>	Dihapus/ tidak wajib	Sikap korban tidak boleh menjadi syarat pemberian Putusan Pemaafan Hakim. Hakim tetap dapat memberikan pemaafan meskipun korban tidak memberikan maaf apabila pembedaan dipandang tidak lagi proporsional berdasarkan pertimbangan hukum, kemanusiaan, dan keadilan substantif
4.	Pasal 5 ayat (5) huruf e: <i>Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana (memperbaiki barang yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai pengobatan, dan sebagainya); dan/atau.</i>	Diubah menjadi: <i>Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat tindak pidana sesuai dengan kemampuan ekonominya atau menunjukkan iktikad baik untuk melakukan pemulihan apabila memiliki kemampuan.</i>	Tidak semua pelaku memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan pemulihan, terutama apabila tindak pidana dilakukan karena kebutuhan hidup yang mendesak sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a. Oleh karena itu, ukuran yang lebih tepat adalah iktikad baik dan kemampuan nyata pelaku, bukan keberhasilan melakukan ganti kerugian
5.	Pasal 5 ayat (5)	Ditambah huruf f: <i>Tindak pidana terjadi karena adanya keadaan lingkungan, situasi, atau kondisi yang secara nyata menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pelaku pada saat melakukan tindak pidana.</i>	Parameter ini mengakomodasi keadaan darurat, tekanan ekonomi ekstrem, bencana, atau kondisi lain yang mengurangi tingkat ketercelaan pelaku tanpa menghapus kesalahannya.
6.	Pasal 5 ayat (5)	Ditambah huruf g: <i>Pelaku merupakan lanjut usia, penyandang disabilitas, atau menderita kondisi kesehatan tertentu yang menyebabkan pembedaan kehilangan relevansi terhadap tujuan pembinaan dan pencegahan.</i>	Pemidanaan harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Dalam keadaan tertentu, pidana justru menjadi tidak proporsional dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.
7.	Pasal 5 ayat (5)	Ditambah huruf h: <i>Pemidanaan diperkirakan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan keadilan, keluarga pelaku, atau masyarakat dibandingkan manfaat yang diperoleh dari penjatuhan pidana.</i>	Putusan Pemaafan Hakim harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif sehingga hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial dari pemidanaan.
8.	Pasal 6 Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap: a. tindak pidana yang dikecualikan menggunakan mekanisme keadilan restoratif;	Penambahan Penjelasan: Putusan Pemaafan Hakim merupakan kewenangan diskresioner hakim yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan mekanisme keadilan restoratif.	Perubahan ini menghilangkan <i>overlapping</i> antara Putusan Pemaafan Hakim dan <i>restorative justice</i> . Kedua lembaga memiliki tujuan, filosofi, dan dasar legitimasi yang berbeda sehingga tidak seharusnya saling bergantung.
9.	Pasal 8 ayat (2)	Penambahan mengenai Putusan Pemaafan Hakim memuat: pemberian kompensasi dari negara	Pemberian Ganti kerugian bagi terdakwa yang benar-benar tidak mampu adalah kewajiban negara yang gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, oleh karena itu untuk menutupi kerugian korban maka negaralah yang bertanggungjawab

Rekonstruksi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 diarahkan untuk mengembalikan Putusan Pemaafan Hakim kepada hakikatnya sebagai bentuk diskresi yudisial yang berorientasi pada proporsionalitas pemidanaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c dan huruf d yang mensyaratkan adanya permintaan maaf dari terdakwa serta pemberian maaf oleh korban dihapus karena kedua indikator tersebut merupakan karakteristik utama *restorative justice*, bukan *judicial pardon*. Sementara itu, Pasal 5 ayat (5) huruf e direkonstruksi dengan menambahkan frasa "sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa atau menunjukkan iktikad baik untuk melakukan pemulihan apabila memiliki kemampuan." Perubahan tersebut didasarkan pada

kenyataan bahwa salah satu alasan utama hakim memberikan pemaafan justru berkaitan dengan keterbatasan ekonomi pelaku atau keadaan kemanusiaan tertentu. Apabila kewajiban pemulihan kerugian tetap dijadikan syarat mutlak, maka Putusan Pemaafan Hakim hanya akan dapat dinikmati oleh pelaku yang memiliki kemampuan finansial, sedangkan pelaku yang secara nyata layak memperoleh pemaafan karena kondisi sosial dan ekonominya justru kehilangan kesempatan memperoleh keadilan. Sebaliknya, penambahan parameter mengenai pelaku lanjut usia, penyandang disabilitas, atau menderita kondisi kesehatan tertentu mempertegas bahwa orientasi Putusan Pemaafan Hakim harus bertumpu pada keadaan konkret pelaku dan relevansi pembedaan terhadap tujuan pembedaan dalam kacamata hakim sebagai subjek.

Rekonstruksi juga harus memuat diskresioner hakim dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h, yaitu *Pemidanaan diperkirakan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan keadilan, keluarga pelaku, atau masyarakat dibandingkan manfaat yang diperoleh dari penjatuhannya pidana*. Dalam perspektif hukum Islam, konsep Putusan Pemaafan Hakim memiliki kesesuaian nilai dengan teori *ta'zir*, yaitu jenis sanksi yang penentuan bentuk, kadar, maupun penerapannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim berdasarkan kemaslahatan (maslahah). Berbeda dengan tindak pidana hudud dan qisas yang telah ditentukan secara tegas oleh *nash*, pidana *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif, keadaan pribadi, dampak perbuatan, serta tujuan pembedaan sebelum memutuskan perlu atau tidaknya menjatuhkan pidana. Landasan filosofis tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan agar penegakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kebajikan, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90). Selain itu, prinsip pemberian kemudahan dalam hukum Islam juga ditegaskan dalam firman Allah Swt., "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 185), serta hadis Nabi Muhammad saw., "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) (HR. Ibn Mājah No. 2341; Malik dalam Al-Muwatta' No. 1435). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kewenangan hakim dalam memberikan pemaafan tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan hukum, melainkan sebagai bentuk ijtihad yudisial guna mewujudkan kemaslahatan, menjaga proporsionalitas pembedaan, dan menghindari kemudharatan yang lebih besar ketika penjatuhannya pidana tidak lagi mencerminkan keadilan substantif.

Rekonstruksi juga dilakukan terhadap Pasal 6 huruf a melalui penambahan penjelasan yang menegaskan bahwa Putusan Pemaafan Hakim merupakan kewenangan diskresioner hakim yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan mekanisme *restorative justice*. Penegasan tersebut diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih (*overlapping*) antara kedua institusi yang selama ini menimbulkan ketidakjelasan orientasi dalam PERMA. *Restorative justice* memperoleh legitimasi dari adanya partisipasi aktif pelaku dan korban dalam proses pemulihan, sedangkan Putusan Pemaafan Hakim memperoleh legitimasi dari independensi hakim dalam menilai bahwa pembedaan tidak lagi proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, keadaan pribadi pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan *restorative justice* tidak seharusnya menentukan dapat atau tidaknya hakim menggunakan kewenangan pemaafan, karena kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan, filosofi, dan dasar legitimasi yang berbeda.

Rekonstruksi yang paling mendasar adalah penambahan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) mengenai pemberian kompensasi oleh negara kepada korban dalam perkara yang diputus dengan Putusan Pemaafan Hakim. Konsep ini dibangun atas dasar bahwa dalam perkara tertentu pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memulihkan kerugian korban, sementara berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan hakim menilai bahwa pembedaan tidak lagi layak dijatuhkan. Dalam keadaan demikian, perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan hanya karena pelaku memperoleh pemaafan. Negara sebagai penyelenggara kekuasaan publik memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk memberikan kompensasi apabila kerugian korban tidak dapat dipulihkan oleh pelaku yang benar-benar tidak mampu. Konsep tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan bagi pelaku, serta tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, Putusan Pemaafan Hakim tidak hanya menjadi instrumen yang berorientasi pada pelaku, tetapi juga menghadirkan model keadilan yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab terakhir (*ultimate*

guarantor) atas pemulihan hak-hak korban ketika kegagalan pemulihan bersumber dari ketidakmampuan nyata pelaku, bukan karena itikad buruknya.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa Putusan Pemaafan Hakim harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai bentuk diskresi yudisial yang berorientasi pada proporsionalitas pemidanaan, individualisasi pidana, dan keadilan substantif, bukan sebagai perpanjangan dari mekanisme *restorative justice*. Rekonstruksi yang ditawarkan melalui pemisahan konseptual antara kedua lembaga, penegasan kewenangan prerogatif hakim, penyesuaian parameter pemberian pemaafan, serta pemberian kompensasi oleh negara kepada korban dalam kondisi tertentu diharapkan mampu membangun sistem yang lebih konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum. Model tersebut tidak hanya menjaga independensi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan korban tetap memperoleh perlindungan meskipun pelaku tidak dijatuhi pidana karena alasan kemanusiaan dan proporsionalitas. Dengan demikian, rekonseptualisasi Putusan Pemaafan Hakim tidak sekadar memperbaiki kelemahan normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, melainkan juga menjadi arah pembaruan hukum acara pidana Indonesia yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim masih mengandung kelemahan konseptual dan inkonsistensi normatif yang menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi (*misorientation*) dari konsep *judicial pardon*. Kelemahan tersebut ditunjukkan oleh diadopsinya indikator *restorative justice* dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e, sementara Pasal 6 huruf a justru membedakan Putusan Pemaafan Hakim dari mekanisme *restorative justice*, sehingga menimbulkan kontradiksi dalam satu pengaturan yang sama. Inkonsistensi tersebut semakin diperkuat oleh ketidaksesuaian antara definisi Putusan Pemaafan Hakim dalam Pasal 1 angka 4 yang berorientasi pada diskresi hakim dengan norma operasional yang menempatkan sikap korban dan pemulihan kerugian sebagai parameter utama pemberian pemaafan. Akibatnya, Putusan Pemaafan Hakim kehilangan identitas konseptualnya sebagai instrumen individualisasi pidana yang berpusat pada kewenangan hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dan justru mengalami tumpang tindih dengan mekanisme *restorative justice*.

Rekonstruksi konsep Putusan Pemaafan Hakim harus mengembalikan orientasinya sebagai bentuk kewenangan prerogatif hakim yang didasarkan pada asas individualisasi pidana, proporsionalitas pemidanaan, dan keadilan substantif, sehingga tidak bergantung pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya parameter *restorative justice*. Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui penghapusan indikator permintaan maaf dan pemberian maaf oleh korban, penyempurnaan ketentuan mengenai pemulihan kerugian dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku, penegasan dalam penjelasan Pasal 6 huruf a bahwa Putusan Pemaafan Hakim merupakan diskresi yudisial yang berdiri sendiri, serta penambahan ketentuan mengenai pemberian kompensasi oleh negara kepada korban apabila pelaku benar-benar tidak mampu melakukan pemulihan. Model tersebut menghasilkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan bagi pelaku, dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 agar pengaturan Putusan Pemaafan Hakim memiliki batas konseptual yang tegas dengan *restorative justice* serta mampu memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, R. (2025). *Judicial pardon as a humanizing approach to criminal sentencing: Reconstructing judicial decisions under the new Indonesian Criminal Code. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 6(2), 151–174. <https://doi.org/10.15294/digest.v6i2.37174>
- Anwar, A., et al. (2025). The concept of judge's forgiveness (*rechterlijk pardon*) in the national criminal law code. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 183–208. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12674>
- Arief, B. N. (2002). *Perbandingan hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Aspar, M. (2015). *Metode penelitian hukum*. Universitas Sembilan Belas November.

- Bonis, E., & Peltier, V. (2021). Un an de droit de la peine: Janvier 2020–Janvier 2021. *Droit pénal*, 3, 13–18.
- Claudia Meliala, N. (2020). *Rechterlijk pardon* (Pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 551–568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Corda, A., & Kaspar, J. (2022). Collateral consequences of criminal conviction in the United States and Germany. In K. Ambos, A. Duff, J. Roberts, T. Weigend, & A. Heinze (Eds.), *Core concepts in criminal law and criminal justice* (Vol. 2, pp. 392–437). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009037136.011>
- Diethelm, D., et al. (2022). The criminal liability of health care professionals treating anabolic steroid users under the SpoPA: A medical and legal analysis. *Sports Psychiatry: Journal of Sports and Exercise Psychiatry*, 1(4), 157–166. <https://doi.org/10.1024/2674-0052/a000029>
- Estiningtyas, A. R., et al. (2024). Comparison of the legal regulation of the *rechterlijk pardon* in Indonesia and the Netherlands. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 162–186. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>
- Fadhil, M. (2021). Kebijakan kriminal dalam mengatasi kelebihan kapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 168–186. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>
- Hamzah, A. (2009). *Perbandingan hukum pidana beberapa negara*. Sinar Grafika.
- Hardhika, R. (n.d.). *Mengenal sosok Frank Caprio, “Hakim paling baik hati di dunia”*. <https://dandapala.com/article/detail/mengenal-sosok-frank-caprio-hakim-paling-baik-hati-di-dunia>
- Hendriwan, A., Afdal, W., & Situmeang, A. (2026). Studi perbandingan konsep *judicial pardon* berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan negara Belanda. *Legal Standing*, 6(4), 145–154. <https://doi.org/10.24269/ls.v10i2.13641>
- Herista, A. D. P., & Barlian, A. E. A. (2021). *Rechterlijk pardon* in Indonesian criminal policy and application. *Pranata Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.225>
- ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, & Pantau KUHAP. (n.d.). *Tinjauan atas non-imposing of a penalty (rechterlijk pardon/dispensa de pena) dalam RKUHP serta harmonisasinya dengan RKUHP*. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispensa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>
- Irwan, M., Rahman, A., & Amaliyah, A. (2025). Judicial law-finding in the criminal justice system: Harmonizing legal certainty and substantive justice. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2), 647–663. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.502>
- Kashiwagi, H., & Hirabayashi, N. (2018). Death penalty and psychiatric evaluation in Japan. *Frontiers in Psychiatry*, 9, Article 550. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00550>
- Keizer, N., & Schaffmeister, D. (1990). *Beberapa catatan tentang rancangan permulaan 1988 Buku I KUHP baru Indonesia*. Driebergen/Valkenburg.
- Krisnamurti, H. (2025). Harmonizing the principle of *judicial pardon* in Indonesia’s positive law to achieve dignified justice: Harmonisasi asas pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam hukum positif Indonesia untuk mencapai keadilan yang bermartabat. *LITIGASI*, 26(2), 104–134. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22645>
- Martha, C. S., et al. (2026). The shift of sentencing paradigm from retributive to *restorative justice* in the Indonesian criminal justice system. *Journal of Strafvordering: Jurnal Hukum Pidana*, 2(6). <https://doi.org/10.62872/8enjmf27>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mestika, Z. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.
- Nagara, A. S., et al. (2025). Dampak penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap korban dan pelaku. *JOLSIC*, 13(2), 154–164. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107070>
- Nurnabillah, M. (2022, May 5). *Kakek 96 tahun didakwa melanggar aturan! Hakim bijaksana ini malah mendoakan dan membebaskan setelah tahu keadaan si kakek*. <https://koran-jakarta.com/2022-05-05/kakek-96-tahun-didakwa-melanggar-aturan-hakim-bijaksana-ini-malah-mendoakan-dan-membeaskan-setelah-tau-keadaan-si-kakek>

- Ritasari, V. (2021). Studi perbandingan konsepsi efektifitas pencarian keadilan dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana: Telaah konsep *restorative justice*, *plea bargaining*, dan *rechtelijk pardon*. *Jurnal Verstek*, 9(2), 436–444. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51103>
- Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan peluang: Paradigma pemidanaan mengenai *restorative justice* sebagai *rechterlijke pardon* dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76>
- Wang, J., Jin, A., & Xia, Y. (2023). A study of the Korean criminal hesitation system in the perspective of comparative law. *SHS Web of Conferences*, 178, 02009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317802009>